



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara;

Identitas Para Pihak

PEMOHON, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Bangis 06 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXX, Kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Bangis 12 April 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talu dengan register Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita Gugatan

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXtertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Kontrakan di XXXXX, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan terakhir pisah rumah di rumah kediaman bersama di Jorong Pasar Pokan, kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada saat Pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - 3.1 XXXX, tanggal lahir 16 November 2015 di Simpang Empat, Laki-laki, Pendidikan SD Kelas 3, di asuh oleh Termohon;
 - 3.2 XXXX, tanggal lahir 15 Desember 2021 di Air Bangis, Perempuan, Pendidikan belum sekolah, di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang di ketahui oleh Pemohon secara langsung karena Pemohon melihat secara langsung dimana Termohon jalan bersama selingkuhan tersebut dan Termohon juga mengakuinya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan Agustus 2023 dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama yang dimana Termohon masih berselingkuh dengan laki-laki yang sama sedangkan Pemohon sudah sering menasehati Termohon supaya berubah akan tetapi Termohon tidak pernah mendegarkan Pemohon dan masih memilih selingkuhan tersebut sehingga Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 1 tahun 2 bulan lamanya, dan saat sekarang ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki yang di ketahui oleh Pemohon secara langsung;

6. Bahwa Pemohon tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon memang tidak mau berubah sehingga Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina Rumah Tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum Gugatan

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang telah dibacakan relaas panggilannya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas dan Pencocokkan Unggahan Dokumen

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan mencocokkan identitas Termohon yang tertera dalam surat permohonan cerai melalui dokumen asli kutipan akta nikah yang diserahkan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerainya;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan adanya perubahan perbaikan tanggal buku nikah menjadi 25 Juni 2013;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan persidangan secara elektronik serta menegaskan kembali untuk persidangan perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* melalui mekanisme sidang elektronik karena Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Ketua Majelis telah menyusun rencana persidangan (*court calender*) sampai pembacaan putusan serta telah disepakati oleh Pemohon dan kemudian dibacakan dalam ruang sidang sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Pembuktian

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P.1**;

B. Saksi

1. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung;
 - bahwa, saksi mengenal Termohon sebagai istri sah Pemohon;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jorong Pasar Pokan sebelum berpisah;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada Juli 2023;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan faktor yaitu Termohon memiliki wanita idaman lain;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang saksi mengetahuinya sendiri sering bersama Termohon;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Pemohon atau Termohon setelah berpisah untuk kembali bersama;

2. **SAKSI**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara jauh dari garis keturunan ayah;
- bahwa, saksi mengenal Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jorong Pasar Pokan sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada Juli 2023;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan faktor yaitu Termohon selingkuh dengan pria lain;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Pemohon dan masyarakat;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena memang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Pemohon atau Termohon setelah berpisah untuk kembali bersama;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa untuk pembacaan putusan secara elektronik, Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon tidak perlu dihadiri secara langsung di persidangan karena dianggap hadir secara elektronik dan putusan tersebut disampaikan melalui sistem informasi di Pengadilan Agama Talu dengan aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Bahwa untuk mempersiapkan pembacaan putusan dan penyampaian putusan secara elektronik kepada Pemohon, Majelis Hakim telah menskors sidang untuk melakukan musyawarah majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah mencabut skors sidang dan telah membacakan putusan secara lengkap serta telah menyampaikan putusan tersebut kepada Pemohon secara elektronik kemudian telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Talu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Pemohon serta upaya penasihatan, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek secara elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung sebagai Pengguna Lain, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap agenda pembacaan dan penyampaian putusan secara elektronik maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menunda persidangan di hari lain untuk pembacaan putusan karena konsekuensi penundaan persidangan dalam perkara perceraian harus tetap kembali memanggil Termohon pada setiap penundaan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan belum ada aturan yang menghapus atau mengecualikan ketentuan tersebut pada sidang elektronik sehingga apabila ditunda pada hari lain untuk pembacaan putusan dan penyampaian secara elektronik maka hal tersebut menjadi tidak bermanfaat serta menciderai pelaksanaan pemeriksaan perkara yang cepat sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada perkara *a quo* cukup menggunakan mekanisme skorsing sidang untuk pembacaan putusan dan penyampaian putusan secara elektronik dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan memenuhi ketentuan perkara yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik dengan dianggap dihadiri Pemohon secara elektronik;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita permohonan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P.1 dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P.1 telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Pemohon dan Termohon serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*; Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*; Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*; Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebatas menerangkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juli 2023;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Agustus 2023 dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon sudah mendamaikan/menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
6. bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan sebagai bentuk sikap Termohon enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Termohon diketahui langsung olehnya atau tidak karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Pemohon dan/atau Termohon tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Pemohon dan Termohon secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dan tidak dijalankan lagi hak dan kewajiban masing-masing, meskipun secara psikologis fakta hukum tersebut dilatarbelakangi bisa saja pemicunya dari tindakan salah satu pihak secara dominan atau keduanya, karena dalam masalah rumah tangga sebab dan akibat serta perspektif benar dan salah tidak selalu dijadikan ukuran untuk menilai perlu atau tidaknya perceraian dikabul atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah minimal 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

2.5.Kesimpulan Terhadap Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;
Waktu Pelaksanaan ikrar talak



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

DTO

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota

DTO

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

DTO

Meridianto, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)